



**PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**  
JALAN M.T HARYONO NO. 11  
TELP. (0387) 61066-62501  
WAINGAPU ( 87111)

---

Putusan yang dibuat oleh  
Hakim dalam daftar catatan  
perkara.  
(Pasal 209 KUHP)

**NOMOR : 07/ PID.C/ 2016/ PN.Wgp.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., MHum;**  
Tempat lahir : Waingapu  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 6 Juni 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rihi Eti No. 42 Rt.022 Rw.006 Kelurahan  
Kambaniru Kecamatan Kambara Kabupaten  
Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak ditahan ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH., MHum** : HAKIM;  
**YANSYE MARGARITHA ADOE** : PANITERA PENGGANTI;

Hakim membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Timur, tertanggal 10 November 2015, No. TPR/04/I/ 2016/Sabhara, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 315 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

1 **Mince Taka, S.Pd alias Ibu Mince**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 07.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi di jalan Rihi Eti Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi hendak berangkat sekolah dan saat baru keluar dari halaman rumah dengan mengendarai sepeda motor saksi berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan menatap saksi dengan tatapan tajam, sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa, ini sudah kalau kelakuan tidak menunjukan calon hamba tuhan” tetapi Terdakwa menjawab “kau guru agama anjing”;
- Bahwa sebelumnya sudah ada masalah dengan Terdakwa karena sudah berulang kali saksi di hina oleh Terdakwa dan mama terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ada yang mendengar yaitu saksi Yosefina Rema dan saksi Siane Thalo dan saat itu banyak tetangga yang keluar dan melihat kejadiannya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa malu di maki-maki oleh Terdakwa apalagi saksi selaku guru dan pendidik;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut;

2 **Yosefina Rema**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mince Taka, S.Pd Alias Ibu Mince;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 07.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi Mince Taka, S.Pd Alias Ibu Mince di jalan Rihi Eti Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wakyu itu saksi melihat saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince baru keluar dari halaman rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan saksi melihat Terdakwa juga mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang dan saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan “kau guru agama anjing” berulang kali;
- Bahwa pada saat itu ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut dikarenakan terdakwa berteriak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut;

3 **Syane Thalo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 07.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince di jalan Rihi Eti Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar suara berteriak lalu saksi lari menuju arah suara tersebut dan saat ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang menunjuk saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince sambil berkata “kau guru agama anjing” berulang kali;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa baru pertama kali melakukan penghinaan terhadap saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan tersebut;

Selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa didakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 07/Pid.C/2016/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 07.30 wita bertempat di jalan depan rumah korban di Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Waktu itu terdakwa baru pulang dari SPBU dan bertemu dengan saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince di jalan lalu saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince memaki terdakwa dengan mengatakan “anjing”;
- Bahwa mendengar makian tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince “apa”, tetapi saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince diam saja;
- Bahwa kemudian saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince memalangkan sepeda motor terdakwa dan kembali memaki terdakwa setelah itu terdakwa berteriak minta tolong sehingga banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa saat itu juga suami saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince memukul terdakwa sehingga terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan suami korban sudah menjalani peridangan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince,
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan suami saksi Mince Taka,S.Pd Alias Ibu Mince memukul terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1 **Herman Djangga Dewa** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi berada dibelakang sepeda motor yang di kendasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa maki-maki korban tetapi saksi mendengar saat korban mengatakan “anjing, binatang, kelakuan binatang” kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar Terdakwa memaki korban karena saksi masih berada jauh dari posisi Terdakwa dan korban sebelumnya;



- Bahwa saksi mendengar dalam jarak 5 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setelah orang banyak berdatangan lalu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2 **Nimrot Djawa Rohi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi berada dibelakang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa maki-maki korban tetapi saksi mendengar saat korban mengatakan “anjing, binatang, kelakuan binatang” kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar Terdakwa memaki korban karena saksi masih berada jauh dari posisi Terdakwa dan korban sebelumnya;
- Bahwa saksi mendengar dalam jarak 5 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setelah orang banyak berdatangan lalu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut;

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., MHum.;**

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

*Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 07/Pid.C/2016/PN.Wgp*



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melanggar **Pasal 315 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 07.30 wita bertempat di jalan depan rumah saksi di jalan Rihi Eti Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, saksi yang saat itu akan berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan terdakwa yang saat itu juga mengendarai sepeda motor, kemudian menatap saksi dengan tatapan tajam sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa, ini sudah kalau kelakuan tidak menunjukkan calon hamba tuhan” tetapi Terdakwa menjawab “kau guru agama anjing”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince dibenarkan oleh saksi Yosefina Rema dan saksi Syane Thalo yang menyatakan bahwa saksi Yosefina Rema melihat melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor mengikuti saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince dari belakang dan saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan “kau guru agama anjing” berulang kali dan juga keterangan dari saksi Syane Thalo yang menyatakan bahwa saksi Syane Thalo melihat Terdakwa sedang menunjuk saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince sambil berkata “kau guru agama anjing” berulang kali;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah dan menyatakan bahwa ia tidak pernah menghina saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince, akan tetapi saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince yang menghina terdakwa dengan mengatakan “anjing”, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince “apa” tapi saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince diam saja dan langsung memalangkan sepeda motor terdakwa dan kembali menghina terdakwa setelah itu suami saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince memukul terdakwa sehingga terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan suami saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince sudah menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengajukan saksi-saksi *a de charge* yaitu saksi Herman Djangga Dewa dan Nimrot Djawa Rohi yang menyatakan saat itu saksi Herman Djangga Dewa dan saksi Nimrot Djawa Rohi tidak mendengar terdakwa menghina saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince karena pada saat itu posisi saksi masih jauh dan saksi hanya mendengar saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince menghina terdakwa dengan mengatakan “anjing, binatang, kelakuan binatang”;





Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa tidaklah mendukung bantahan dari terdakwa, dimana saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa hanya menyatakan tidak mendengar hinaan yang diucapkan oleh terdakwa karena pada posisi saksi *a de charge* saat itu masih jauh, sedangkan saksi-saksi yang dibawa oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum di persidangan telah secara tegas menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut melihat langsung dan mendengar Terdakwa berteriak kepada saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince dan mengatakan **“kau guru agama anjing”**, sehingga Hakim lebih meyakini kebenaran dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, dengan demikian dapatlah ditemukan suatu Petunjuk yang menandakan suatu keadaan bahwa terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi Mince Taka,S.Pd alias Ibu Mince;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penghinaan ringan”**; sebagaimana yang diajukan oleh penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat, Pasal 315 KUHP dan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lain nya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penghinaan ringan”**;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) hari;
- 3 Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh **A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum.,** sebagai Hakim Tunggal pada hari ini **KAMIS** tanggal **23 Juni 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **YANSYE MARGARITHA ADOE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Timur dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**YANSYE MARGARITHA ADOE    A. A. AYU DHARMA YANTHI,**  
**S.H.,M.Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)